

ABSTRAK
PERMENDIKBUD 3 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

A. Latar Belakang

Melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Menteri menetapkan standar nasional pendidikan tinggi, perlu menetapkan Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.

B. Status

Peraturan Menteri ini mengganti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengatur Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

C. Isu Pokok dalam Regulasi

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:
 - (1) menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
 - (2) menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - (3) mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.
3. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
 - (1) standar kompetensi lulusan;
 - (2) standar isi Pembelajaran;
 - (3) standar proses Pembelajaran;
 - (4) standar penilaian pendidikan Pembelajaran;

- (5) standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - (6) standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
 - (7) standar pengelolaan; dan
 - (8) standar pembiayaan Pembelajaran
4. Ruang lingkup Standar Penelitian terdiri atas:
- (1) standar hasil penelitian;
 - (2) standar isi penelitian;
 - (3) standar proses penelitian;
 - (4) standar penilaian penelitian;
 - (5) standar peneliti;
 - (6) standar sarana dan prasarana penelitian;
 - (7) standar pengelolaan penelitian; dan
 - (8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Ruang lingkup standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
- (1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - (2) standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - (3) standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - (4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - (5) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - (6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - (7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - (8) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
6. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
7. Lampiran Peraturan Menteri ini memiliki kerangka sebagai berikut:
- A. Rumusan Sikap
 - B. Rumusan Keterampilan Umum
 - (1) Program Diploma Satu
 - (2) Program Diploma Dua
 - (3) Program Diploma Tiga
 - C. Rumusan Keterampilan Umum
 - (1) Program Diploma 4/Sarjana Terapan
 - (2) Program Sarjana
 - D. Rumusan Keterampilan Umum
 - (1) Program Magister

(2) Program Magister Terapan

E. Rumusan Keterampilan Umum

(1) Program Doktor

(2) Program Doktor terapan

F. Rumusan Keterampilan Umum

(1) Program Profesi

(2) Program Spesialis

(3) Program Sub Spesialis